

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Perempuan Aktivistis Gender di Tulungagung tentang Kriteria Istri Sholihah

Kriteria istri sholihah menurut para perempuan aktivis gender salah satunya adalah taat kepada Allah yaitu dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Kriteria istri sholihah menurut agama Islam bisa dilihat dari sejauh mana ketaatan istri tersebut dalam menjalankan perintah ibadah yang telah di syariatkan oleh agama Islam dan seberapa besar ketaatan kepada sang suaminya.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٢

... Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).²

Kriteria perempuan sholihah salah satunya mendahulukan kecintaannya kepada Allah.³ Sebagaimana yang telah di anjurkan Nabi Muhammad SAW ketika hendak menikahi perempuan, maka pilihlah perempuan yang beragama seperti hadis yang di riwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut:⁴

تتَّكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات

¹ Inayati Ashriyah, *Ibadah Ringan Berpahala Besar Untuk Wanita*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2012), hal. 55

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2018), hal. 84

³ Ummu Syafa Suryani Arfah, Dkk, *Menjadi wanita Sholihah: Panduan Lengkap Menuju Pribadi Muslim Sholihah*, (Jakarta: Eska Media, 2008), hal. 52

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bab Nikah no. 5090), (Beirut: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2002 M/1463 H), hal. 1298

الدين تربت يدك (رواه البخاري و مسلم)

Wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena asal-usul (keturunan)nya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu.⁵

Dalam literatur lain perempuan sholihah memiliki dua karakteristik yaitu *qanitaat* dan *haafidzaat*. *Qanitaat* artinya taat dan patuh, taat disini memiliki arti yang bersifat umum, yaitu ketaatan kepada Allah dan kepada suami.⁶ Makna ini dapat merujuk kepada perempuan baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Jika belum menikah perempuan tersebut akan senantiasa taat kepada perintah Allah. Adapun jika sudah menikah maka istri harus taat dan takdzim kepada suami, termasuk dengan tidak keluar rumah tanpa izin suami, jadi taat kepada Allah dan juga taat kepada suami.⁷ Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW⁸ yaitu:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau lihat, dia mengembirakanmu, Apabila engkau perintah, ia taati, dan ia senantiasa memeliraha dirinya dan hartamu dibelakangmu (HR. At-Tabaroni dari Abdullah bin salam).⁹

Para perempuan aktivis gender di Tulungagung berpendapat bahwa tidak harus seorang istri hanya boleh mengerjakan pekerjaan dalam ranah domestik, yaitu ranah dapur, sumur dan kasur. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik saat ini kian merambah di berbagai bidang dan profesi. Dalam kepemilikan aset intelektual, perempuan terutama ibu rumah tangga

⁵ Husen Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani 1987), hal. 24

⁶ *Ibid.*, hal. 53

⁷ Iis Nur'Aeni Afgandi, *Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga*, (Jakarta Selatan: PT Kawan Pustaka 2017), hal. 60

⁸ Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, (Muasas Ar Risalah, 2001), hal. 411

⁹ Husen Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani 1987), hal. 24

sudah mulai menyadari pentingnya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. Perempuan dengan pendidikan tinggi akan cenderung memilih untuk berkarir walaupun sudah berkeluarga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk aktualisasi diri dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh melalui pekerjaan ataupun di masyarakat. Pendapat ini timbul akibat masih berlakunya budaya patriarki di Tulungagung, dalam sistem ini ayah memiliki otoritas besar terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda.¹⁰ Secara tersirat sistem ini menempatkan hak istimewa kepada laki-laki sebagai pemegang pemerintahan baik secara umum maupun pemerintah didalam rumah tangga dan menjadikan perempuan sebagai *subordinate* atau bawahan yang berada dalam kekuasaan suami.¹¹ Budaya ini memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa dari pada perempuan, sehingga istri dipandang lebih lemah dan memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti keinginan suami.¹² Dengan demikian hal ini bertentangan dengan pandangan dan sikap perempuan aktivis gender di Tulungagung tentang kriteria istri sholihah karena para aktivis ini memiliki pendapat bahwa istri boleh melakukan kegiatan diluar rumah, dengan catatan ketika istri menjadi seorang pekerja ataupun memiliki aktivitas di luar rumah harus bisa menyeimbangkan di antara dua kewajiban yaitu memenuhi kegiatan diluar rumah tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai istri yang wajib untuk melayani suami dan keluarganya.

Jika bekerja diluar rumah berniat untuk meringankan suami. Kewajiban menafkahi istri dan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami,¹³ hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

¹⁰ Siti Rokhimah, *Patriarkisme Dan Ketidak Adilan Gender*, Jurnal Muazah, Vol 6, No. 1, Juli 2011, hal. 135

¹¹ *Ibid.*, hal. 136

¹² Ade Irma Sakina Dan Dessy Hasanah, *Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*, Jurnal Social Work, Vol 7, No. 1, Juli 2018, hal. 73

¹³ Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah dan pakaian istri-istri dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah:233).¹⁴

Tidak ada larangan atau keharaman bagi istri untuk menafkahi anak-anak atau keluarganya, tetapi kenyataannya sekalipun menafkahi anak-bukan menjadi kewajiban bagi seorang ibu, ibu boleh saja mencari nafkah diluar rumah dengan beberapa syarat yaitu mendapat izin dari suami, tidak mengabaikan urusan rumah, bisa menjaga diri dan tidak ada yang terdzolimi.¹⁵

B. Sikap Perempuan Aktivistis Gender di Tulungagung dalam Menerapkan Kriteria Istri Sholihah dalam Kehidupan Bersama Suaminya

Sikap para perempuan aktivis gender Tulungagung untuk menerapkan kriteria istri sholihah dalam kehidupan bersama suaminya, meliputi; taat kepada suami, melaksanakan kewajibannya sebagai istri, meminta izin kepada suami apabila hendak melakukan sesuatu, hingga membicarakan kriteria istri sholihah dengan suaminya baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dari awal memang sudah komitmen antara suami dan istri segalanya terbuka, semisal istri berbuat sesuatu dan suami tidak suka, silahkan untuk menegur dan sebaliknya.

Musyawaharah adalah proses pengambilan keputusan yang demokratis, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan seperti membalik telapak tangan. Hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut pada gilirannya akan memberi bagi yang membuat keputusan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan penuh pertimbangan harus melalui

Rajawali Pers, 2013), hal. 166

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Jaba, 2018), hal. 37

¹⁵ Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*..., hal. 166

musyawarah terlebih dahulu sehingga kemungkinan timbulnya dampak negatif dari keputusan tersebut dapat diminimalisir.¹⁶

Perempuan yang bekerja, dan menjalankan dua peran sekaligus tidak serta merta merta melepas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Walaupun mereka bekerja, mereka tetap menjalankan perannya sebagai ibu ketika dirumah. Mereka tetap masak atau menyiapkan makanan untuk keluarganya, tetap bersih-bersih rumah, mencuci dan pekerjaan domestik lainnya. Karena perempuan dituntut untuk bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam maupun diluar rumah.

Para perempuan aktivis gender senantiasa meminta izin kepada suami ketika hendak beraktivitas di luar rumah. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Nawawi yaitu seorang istri sholihah tidak keluar rumah tanpa izin dari suami, izin dalam hal ini dimaknai sebagai hal prinsip yaitu suami dan istri bisa saling menyepakati bersama dalam kondisi seperti apa dan dengan maksud apa seorang istri bisa keluar rumah.¹⁷ Dengan kesepakatan ini istri telah mendapatkan izin dari suaminya untuk keluar rumah dalam urusan yang memang mengharuskannya istri untuk keluar rumah. Dengan demikian istri tidak diperkenankan untuk keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas.¹⁸

Dengan demikian kriteria istri sholihah adalah perempuan yang taat kepada Allah dengan cara menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Istri senantiasa mentaati dan takdzim kepada suami, adapun jika istri tersebut memiliki aktivitas di luar rumah maka harus bisa menyeimbangkan perannya sebagai

¹⁶ Ahmad Sabri, *Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam, Jurnal: Al-Ta'lim*, Fakultas Tarbiah IAIN Imam Bonjol Padang, Jilid I, Nomor 5, 2013

¹⁷ Dian Mohammad, *Pendidikan Moral Dalam Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantahy*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.1 No. 1 Mei 2019, hal. 26

¹⁸ *Ibid.*, hal. 62

aktivis ataupun pekerja tanpa meninggalkan tanggungjawabnya sebagai istri dan ibu di rumah.